



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 60 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 96 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 48 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 96 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
  - b. bahwa agar satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah kota Surabaya dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara lebih optimal, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 96 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 96 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 96 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 96).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 96 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 96 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 96) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6**

Rincian Tugas Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sebagai berikut :

- a. penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala kota;
- b. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kota;
- c. penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kota kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur;
- d. pengolahan database Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) skala kota;
- e. pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- f. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan di wilayah kota;
- g. pelaksanaan fasilitasi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- h. penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di kota dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi;
- i. penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah kelurahan skala kota;
- j. penyelenggaraan pengawasan urusan pemerintahan di wilayah kota;

- k. pelaksanaan harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilayah kota dengan pemerintah dan provinsi;
- l. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kota;
- m. perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/kelurahan;
- n. pelaksanaan konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota;
- o. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/kelurahan di wilayahnya;
- p. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/kelurahan di wilayahnya;
- q. penetapan kebijakan pemerintah kelurahan skala kota;
- r. penyelenggaraan pemerintahan kelurahan skala kota;
- s. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan skala kota;
- t. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan skala kota;
- u. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan skala kota;
- v. pengolahan database penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan skala kota;
- w. penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah kelurahan skala kota;
- x. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah kelurahan skala kota;
- y. pengusulan penataan daerah skala kota;
- z. pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah;
- aa. pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah;

- bb. pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah;
- cc. pembentukan kecamatan;
- dd. pengusulan perubahan batas kota, nama dan pemindahan ibukota daerah;
- ee. pelaksanaan perubahan batas, nama kota dan pemindahan ibukota;
- ff. pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah;
- gg. penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otonomi khusus;
- hh. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otonomi khusus dalam wilayah kota;
- ii. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otonomi khusus dalam wilayah kota;
- jj. pembangunan dan pengelolaan database penataan daerah dan otonomi khusus skala kota;
- kk. penyampaian data dan informasi penataan daerah skala kota ke provinsi dan pemerintah;
- ll. menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah;
- mm. pengolahan database laporan penataan daerah skala kota;
- nn. penyampaian laporan penataan daerah skala kota kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur;
- oo. penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah kota untuk sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD);
- pp. penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan kelurahan di kota;
- qq. penetapan kebijakan kota mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah kota;
- rr. pengelolaan toponimi dan pemetaan skala kota;
- ss. pelaksanaan inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala kota;
- tt. penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan skala kota;

- uu. pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala kota;
- vv. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan kota;
- ww. pelaksanaan inventarisasi perubahan luas wilayah kota yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi;
- xx. penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan batas kelurahan skala kota;
- yy. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan skala kota;
- zz. pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan skala kota;
- aaa. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan skala kota.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 9**

Rincian tugas Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sebagai berikut :

- a. penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala kota;
- b. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kota;
- c. penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kota kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur;
- d. pengolahan database Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) skala kota;
- e. pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- f. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan di wilayah kota;

- g. pelaksanaan fasilitasi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
  - h. penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di kota dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi;
  - i. penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah kelurahan skala kota;
  - j. pelaksanaan harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilayah kota dengan pemerintah dan provinsi;
  - k. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kota;
  - l. manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/kelurahan;
  - m. pelaksanaan konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota.
3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 15**

Rincian tugas Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, sebagai berikut :

- a. pelaksanaan harmonisasi produk hukum daerah dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. penyusunan produk hukum daerah;
- c. pengajuan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah kepada Gubernur;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan asistensi penyusunan produk hukum daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi produk hukum daerah;
- f. penyampaian Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah kepada Gubernur untuk mendapatkan klarifikasi;
- g. pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

- h. penyebarluasan produk hukum daerah;
- i. pelaksanaan autentikasi produk hukum daerah;
- j. penanganan perkara perdata dan tata usaha negara dalam hubungan kedinasan;
- k. penyelesaian permasalahan hukum;
- l. pelaksanaan bimbingan teknis penanganan dan penyelesaian perkara/sengketa di pengadilan;
- m. pelaksanaan penomoran produk hukum daerah;
- n. pendokumentasian produk hukum daerah;
- o. Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum daerah.

4. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 18**

Rincian tugas Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, sebagai berikut :

- a. pelaksanaan harmonisasi produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. penyusunan produk hukum daerah;
- c. pengajuan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah kepada Gubernur;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan asistensi penyusunan produk hukum daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi produk hukum daerah.

5. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 20**

Rincian tugas Sub Bagian Administrasi dan Dokumentasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, sebagai berikut :

- a. penyampaian Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah kepada Gubernur untuk mendapatkan klarifikasi;
- b. pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

- c. penyebarluasan produk hukum daerah;
- d. pelaksanaan autentikasi produk hukum daerah;
- e. pelaksanaan penomoran produk hukum daerah;
- f. pendokumentasian produk hukum daerah;
- g. Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum daerah.

6. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 79**

Rincian tugas Bagian Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, sebagai berikut :

- a. pelaksanaan kebijakan sosialisasi urusan pemerintahan;
- b. penyelenggaraan pembinaan sosialisasi urusan pemerintahan di wilayah kota;
- c. pengelolaan majalah Pemerintah Daerah.

#### **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 8 Nopember 2010

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**TRI RISMAHARINI**

Salinan sesuai dengan.....

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 8 Nopember 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**ttd**

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2010 NOMOR 84**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Pemerintahan  
u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**

**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.**

Pembina

NIP. 19720831 199703 1 004